

ABSTRAK

- (A) Nama : Nathania Febriani (NIM: 205160003)
(B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak *Eigendom* Yang Tidak Dikonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/PDT/2019)
(C) Halaman : viii + 66 + lampiran + 2020
(D) Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Jual Beli, *Eigendom*, Konversi
(E) Isi :

Akibat hukum dapat timbul oleh karena peristiwa hukum yang terjadi dari segala perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan. Perjanjian dalam jual beli itu sendiri merupakan sebuah perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, namun seiring perkembangan hukum ternyata terjadi pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak dengan alasan tidak adanya bukti konversi atas sebidang tanah bekas *eigendom* melalui putusan di pengadilan oleh hakim, karena setiap tanah dengan hak-hak barat yang tidak dikonversi sejak lewatnya batas konversi secara serentak akan berubah menjadi tanah negara dan para pihak hanya mempunyai hak prioritas untuk memohon haknya atas tanah tersebut. Maka timbul pertanyaan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi para pihak jika memang ada perjanjian jual beli yang dibatalkan dengan alasan tersebut dan bagaimana orang itu dapat memohon haknya, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli tanah dengan hak *eigendom* yang tidak dikonversi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akibat hukum perjanjian jual beli tanah *eigendom* yang tidak dikonversi adalah batal demi hukum, hasil ini diperoleh melalui peranan serta putusan hakim dengan adanya kekuasaan hakim dalam mengadili suatu perkara untuk menjunjung tinggi keadilan, jika ditemukan tidak ada satu buktipun bahwa tanah *eigendom* tersebut telah dikonversi sebagai unsur kelengkapan alat bukti maka hakim berwenang untuk memutuskan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau memohon haknya atas tanah tersebut.

- (F) Acuan : 35 (1945 – 2019)
(G) Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H
(H) Penulis : Nathania Febriani